



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Persetujuan Teknis Pembuangan Emesi Sumber tidak bergerak yang Menjadi Kewenangan Kabupaten

No. SK : 49/PERKIMLH-A.061.3/2023

Persyaratan

1. a. Pengajuan permohonan penerbitan persetujuan teknis pembuangan emisi sumber tidak bergerak dilengkapi dengan dokumen kajian atau standar teknis kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang
2. b. Pemeriksaan substansi dokumen kajian atau standar teknis
3. c. Penerbitan Surat Persetujuan Teknis (Pertek)
4. d. Penyampaian laporan pengelolaan emisi sumber tidak bergerak
5. e. Melakukan verifikasi lapangan
6. f. Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



- a. Pemrakarsa mengajukan permohonan persetujuan teknis (Pertek) disertai dengan dokumen kajian atau standar teknis ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang b. Pemeriksaan substansi dokumen kajian atau standar teknis c. Terhadap dokumen yang belum lengkap, pemrakarsa memperbaiki isi dokumen d. Dokumen yang sudah lengkap (dibuktikan dengan berita acara penilaian substansi), selanjutnya diproses penerbitan Pertek e. Pemrakarsa menyampaikan laporan pengelolaan pembuangan emisi sumber tidak bergerak f. Tim Teknis melakukan verifikasi laporan yang disampaikan, apabila sudah sesuai dengan pertek, maka diterbitkan Surat Kelayakan Operasional (SLO) g. Pemrakarsa menerima SLO dan efektif pelaksanaan pembuangan emisi sumber tidak bergerak berlaku

Waktu Penyelesaian



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

50 Hari

- a. Pemeriksaan substansi isi dokumen 2 hari kerja
- b. Pengembalian dokumen yang belum lengkap untuk diperbaiki pemrakarsa 10 hari kerja
- c. Proses penerbitan pertek terhadap dokumen yang sudah lengkap 30 hari kerja
- d. Verifikasi laporan pengelolaan pembuangan emisi sumber tidak berrgerak 5 hari kerja

Penerbitan SLO 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya (gratis) untuk penerbitan Pertek dan (SLO)

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional

Pengaduan Layanan